



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331.) 4431707, Fax. (0331.) 4431707

No. 0010171

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD/PI 0286 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL KHADIJAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantara 121 Rt. 03 Rw. 04
Kel/Desa : Ampel
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825104
Kepala/ Pimpinan Lembaga : LUTFIATUS SA'ADAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN PKBM AL KHADIJAH
Ketua Penyelenggara : SITI RUFANDA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024

Jember, 03 Oktober 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perdagangan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEFF YAHYONO, SE
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perdagangan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

- TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember